

BAB 4

PROSEDUR KEPABEANAN DAN FASILITASI PERDAGANGAN

Pasal 4.1: Definisi

Untuk tujuan Bab ini:

administrasi pabean berarti setiap otoritas yang bertanggung jawab di bawah hukum setiap Pihak atas administrasi dan penegakan peraturan perundang-undangan pabeannya;

- i. untuk Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- ii. untuk Peru, Pengawas Nasional Administrasi Pabean dan Pajak (*Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT*)

atau para penggantinya;

pengawasan pabean berarti tindakan yang diterapkan oleh administrasi pabean untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum pabean Para Pihak; dan

hukum pabean berarti ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan mengenai impor, ekspor, transit barang, atau prosedur pabean lainnya, baik yang berkaitan dengan bea masuk, pajak, atau pungutan lainnya yang dipungut oleh administrasi pabean, atau tindakan pelarangan, pembatasan, atau pengendalian yang diberlakukan oleh administrasi pabean;

prosedur pabean berarti tindakan yang diterapkan oleh administrasi pabean suatu Pihak terhadap barang dan sarana pengangkutan yang dengan tunduk pada hukum pabeannya;

Persetujuan Penilaian Pabean berarti *Persetujuan Pelaksanaan Pasal VII GATT 1994*, yang ditetapkan dalam Lampiran 1A Persetujuan WTO;

sarana pengangkutan berarti berbagai jenis kapal, kendaraan, dan pesawat udara yang memasuki atau meninggalkan wilayah dengan membawa orang dan/atau barang, dan sarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan domestik Para Pihak;

Persetujuan Fasilitasi Perdagangan berarti *Persetujuan mengenai Fasilitasi Perdagangan*, yang ditetapkan dalam Lampiran IA Persetujuan WTO.

Pasal 4.2: Tujuan

Tujuan dari Bab ini adalah untuk:

- (a) memastikan prediktabilitas, konsistensi, dan transparansi prosedur pabean

- (b) mempromosikan administrasi yang efisien atas prosedur pabean dari Para Pihak dan kinerja operasi pabean yang cepat;
- (c) menyederhanakan prosedur pabean setiap Pihak dan menyelaraskannya sejauh memungkinkan dengan standar-standar internasional yang relevan;
- (d) memfasilitasi perdagangan antara Para Pihak; dan
- (e) mempromosikan kerja sama di antara otoritas pabean Para Pihak.

Pasal 4.3: Penegasan Persetujuan Fasilitasi Perdagangan

Para Pihak menegaskan hak dan kewajiban mereka yang telah ada sehubungan dengan satu sama lain di bawah Persetujuan Fasilitasi Perdagangan, dan yang dimasukkan ke dalam dan merupakan bagian dari Persetujuan ini, *mutatis mutandis*.

Pasal 4.4: Konsistensi

1. Setiap Pihak, sejauh memungkinkan, memastikan bahwa peraturan perundang-undangan pabean secara konsisten dilaksanakan dan diterapkan di seluruh wilayah pabeannya. Untuk kepastian yang lebih besar, hal ini wajib tidak menghalangi pelaksanaan kebijaksanaan yang diberikan kepada otoritas pabean suatu Pihak jika kebijaksanaan tersebut diberikan oleh peraturan perundang-undangan pabean Pihak tersebut, dengan ketentuan bahwa kebijaksanaan tersebut dilaksanakan secara konsisten di seluruh wilayah pabean Pihak tersebut dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pabeannya.

2. Dalam memenuhi ketentuan dalam ayat 1, setiap Pihak dapat mengadopsi atau mempertahankan tindakan administratif untuk memastikan pelaksanaan dan penerapan yang konsisten atas peraturan perundang-undangan pabean di seluruh wilayah pabeannya, sebaiknya dengan membentuk mekanisme administratif yang menjamin penerapan yang konsisten atas peraturan perundang-undangan pabean Pihak tersebut di antara kantor pabean regionalnya.

Pasal 4.5: Penilaian Pabean

Para Pihak wajib menerapkan Pasal VII GATT 1994 dan Persetujuan Penilaian Pabean untuk barang-barang yang diperdagangkan di antara mereka.

Pasal 4.6: Publikasi dan Transparansi

1. Para Pihak wajib mempublikasikan informasi berikut ini dengan cara yang tidak diskriminatif dan mudah diakses untuk memungkinkan pemerintah, pedagang, dan orang yang berkepentingan lainnya untuk mengetahui informasi tersebut:

- (a) prosedur impor, ekspor, dan transit (termasuk pelabuhan, bandara, dan prosedur titik masuk lainnya), serta formulir dan dokumen yang disyaratkan;
- (b) tarif bea dan pajak yang berlaku dalam bentuk apa pun yang dikenakan pada atau sehubungan dengan impor atau ekspor;
- (c) biaya dan ongkos yang dikenakan oleh atau untuk lembaga pemerintah pada atau sehubungan dengan impor, ekspor, atau transit;
- (d) peraturan untuk klasifikasi atau penilaian produk untuk tujuan kepabeanan;
- (e) hukum, peraturan, dan keputusan yang berlaku umum yang berkaitan dengan aturan asal barang;
- (f) pembatasan atau larangan impor, ekspor, atau transit;
- (g) ketentuan penalti untuk pelanggaran formalitas impor, ekspor, atau transit;
- (h) prosedur untuk banding atau peninjauan; dan
- (i) perjanjian yang menjadi bagiannya, atau bagian dari padanya dengan negara atau negara-negara yang berkaitan dengan impor, ekspor, atau transit.

2. Pihak wajib menunjuk atau memelihara satu atau lebih titik pertanyaan untuk memproses pertanyaan dari orang-orang yang berkepentingan terkait isu impor, ekspor, dan transit dan wajib mempublikasikan di situs web resmi informasi terkait titik-titik pertanyaan tersebut.

Pasal 4.7: Pengeluaran Barang

1. Untuk memfasilitasi perdagangan antara Para Pihak, setiap Pihak wajib mengadopsi atau mempertahankan prosedur pabean yang disederhanakan untuk pengeluaran barang yang efisien. Demi kepastian yang lebih besar, ayat ini wajib tidak mensyaratkan suatu Pihak untuk mengeluarkan suatu barang jika persyaratan untuk pengeluarannya belum terpenuhi.

2. Berdasarkan ayat 1, setiap Pihak wajib mengadopsi atau mempertahankan prosedur yang:

- (a) menyediakan pengeluaran barang dengan segera setelah diterimanya pemberitahuan pabean dan terpenuhinya semua persyaratan dan prosedur yang berlaku;
- (b) memperbolehkan barang untuk dikeluarkan di tempat kedatangan, tanpa pemindahan sementara ke gudang atau fasilitas lainnya, asalkan semua persyaratan terpenuhi;
- (c) sejauh yang diizinkan oleh hukumnya, mensyaratkan importir untuk diberitahu jika suatu Pihak tidak segera mengeluarkan barang, termasuk alasan mengapa barang tidak

dikeluarkan dan lembaga perbatasan mana, jika bukan administrasi pabean, yang telah menahan pengeluaran barang; dan

- (d) memperbolehkan pengeluaran barang sebelum penentuan akhir oleh administrasi pabean atas bea masuk, pajak, ongkos, dan biaya yang berlaku, dengan ketentuan bahwa tidak ada kontrol lebih lanjut yang disyaratkan, jaminan yang memadai dan efektif diserahkan dan semua persyaratan regulasi lainnya telah dipenuhi.

3. Setiap Pihak dapat memperbolehkan, sejauh yang dapat dilakukan, barang-barang yang dimaksudkan untuk diimpor untuk dipindahkan di dalam wilayahnya di bawah pengawasan pabean dari titik masuk ke wilayah Pihak tersebut ke kantor pabean lain di wilayahnya dari tempat barang tersebut yang dimaksudkan untuk dikeluarkan, asalkan persyaratan regulasi yang berlaku dipenuhi.

Pasal 4.8: Pemrosesan Pra-Kedatangan

1. Setiap Pihak wajib mengadopsi atau mempertahankan prosedur yang memperbolehkan penyerahan dan pemrosesan dokumentasi dan data, termasuk manifes dan informasi lain yang disyaratkan untuk impor barang, untuk memulai pemrosesan sebelum kedatangan barang dengan maksud untuk mempercepat pengeluaran barang pada saat kedatangan.

2. Setiap Pihak wajib menyediakan, sebagaimana mestinya, untuk pengajuan dokumen dan informasi lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam format elektronik untuk pemrosesan pra-kedatangan dokumen-dokumen tersebut.

Pasal 4.9: Klasifikasi Barang

Setiap Pihak wajib menerapkan *Konvensi Internasional tentang Harmonisasi Deskripsi Komoditas dan Sistem Pengkodean*, yang dilakukan di Brussel pada tanggal 14 Juni 1983, sebagaimana telah diamandemen, untuk barang-barang yang diperdagangkan dengan pihak lain.

Pasal 4.10: Pengiriman Ekspres

1. Setiap Pihak wajib mengadopsi atau mempertahankan prosedur pabean yang memperbolehkan pengeluaran yang dipercepat dari setidaknya barang-barang yang dimasukkan melalui fasilitas kargo udara kepada orang-orang yang mengajukan permohonan untuk perlakuan tersebut, dengan tetap mempertahankan kontrol dan seleksi pabean yang sesuai, dengan:

- (a) menyediakan pemrosesan informasi sebelum kedatangan yang terkait dengan pengiriman ekspres;
- (b) mengizinkan, sejauh memungkinkan, penyerahan informasi tunggal yang mencakup semua barang yang terkandung dalam pengiriman ekspres, melalui sarana elektronik;

- (c) meminimalkan dokumentasi yang disyaratkan untuk pengeluaran pengiriman ekspres;
- (d) menyediakan pengiriman ekspres yang akan dirilis di bawah keadaan normal secepat mungkin dan dalam waktu enam jam, jika memungkinkan, setelah kedatangan barang dan penyerahan informasi yang disyaratkan untuk rilis; dan
- (e) berusaha untuk menerapkan perlakuan dalam subayat (a) hingga subayat (d) untuk pengiriman dengan berat atau nilai berapa pun dengan mengakui bahwa suatu Pihak diizinkan untuk mensyaratkan prosedur pemasukan tambahan, termasuk deklarasi, dan dokumentasi pendukung serta pembayaran bea dan pajak, dan untuk membatasi perlakuan tersebut berdasarkan jenis barang, dengan ketentuan bahwa perlakuan tersebut tidak terbatas pada barang bernilai rendah seperti dokumen.

2. Tidak ada hal dalam ayat 1 yang wajib mempengaruhi hak suatu Pihak untuk memeriksa, menahan, menyita, menyita, atau menolak pemasukan barang, atau untuk melakukan audit pasca-pembebasan, termasuk sehubungan dengan penggunaan sistem manajemen risiko. Lebih lanjut, tidak ada hal dalam ayat 1 yang wajib mencegah suatu Pihak untuk mensyaratkan, sebagai syarat pembebasan, penyerahan informasi tambahan dan pemenuhan persyaratan lisensi non-otomatis.

Pasal 4.11: Keputusan Lanjutan

1. Sesuai dengan komitmennya di bawah Persetujuan Fasilitasi Perdagangan, Para Pihak berdasarkan permintaan tertulis wajib mengeluarkan, sebelum impor suatu barang ke dalam wilayahnya, suatu keputusan awal, dengan cara yang wajar dan terikat waktu kepada pemohon, yang berisi semua informasi yang diperlukan sehubungan dengan:

- (a) klasifikasi tarif;
- (b) asal barang; dan
- (c) hal-hal lain yang mungkin disetujui oleh Para Pihak.

2. Dengan tunduk pada peraturan perundang-undangannya, setiap Pihak wajib mengadopsi atau mempertahankan prosedur untuk mengeluarkan keputusan lanjutan, yang wajib:

- (a) menetapkan bahwa eksportir, importir atau siapa pun dengan alasan yang dapat dibenarkan atau perwakilannya, dapat mengajukan permohonan untuk keputusan terlebih dahulu sebelum tanggal impor barang yang menjadi subjek permohonan;
- (b) menyertakan penjelasan rinci tentang informasi yang disyaratkan untuk memproses permohonan keputusan lebih awal, yang dapat mencakup contoh barang yang dimintakan penetapan lebih awal oleh pemohon jika diminta;

- (c) memperbolehkan, setiap saat selama evaluasi permohonan untuk keputusan lebih awal, untuk meminta pemohon menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk mengevaluasi permohonan tersebut;
- (d) menetapkan bahwa, dalam mengeluarkan keputusan lebih awal, pengambil putusan wajib mempertimbangkan fakta dan keadaan yang disajikan oleh pemohon; dan
- (e) sejauh memungkinkan, menetapkan bahwa keputusan awal dikeluarkan dalam bahasa resmi Pihak yang mengeluarkan keputusan, kepada pemohon secepatnya setelah menerima semua informasi yang diperlukan dalam waktu 90 hari.

3. Pihak pengimpor wajib menerapkan keputusan sebelumnya yang dikeluarkan olehnya di bawah ayat 1 pada tanggal keputusan tersebut dikeluarkan atau pada tanggal kemudian yang ditentukan dalam keputusan tersebut, dengan ketentuan bahwa fakta-fakta, atau keadaan yang menjadi dasar keputusan tersebut, tetap tidak berubah.

4. Keputusan sebelumnya wajib diberlakukan untuk jangka waktu yang wajar setelah dikeluarkan kecuali hukum, fakta, atau keadaan yang mendukung putusan tersebut telah berubah.

5. Keputusan awal yang dikeluarkan oleh Pihak wajib mengikat orang yang menerima keputusan tersebut.

6. Suatu Pihak dapat menolak untuk mengeluarkan keputusan awal kepada pemohon jika pertanyaan yang diajukan dalam permohonan:

- (a) sedang dalam proses dalam kasus pemohon di hadapan lembaga pemerintah, tribunal, atau pengadilan; atau
- (b) telah diputuskan oleh tribunal atau pengadilan mana pun.

7. Pihak yang menolak untuk mengeluarkan keputusan lebih awal wajib segera memberitahukan, secara tertulis, orang yang meminta keputusan tersebut, dengan menyebutkan fakta dan keadaan yang relevan dan dasar putusannya.

8. Pihak yang mengimpor dapat mengubah atau mencabut keputusan sebelumnya:

- (a) jika keputusan tersebut didasarkan pada kesalahan fakta atau hukum;
- (b) jika ada perubahan dalam fakta atau keadaan material yang menjadi dasar keputusan tersebut;
- (c) jika ada perubahan dalam hukum atau peraturan yang menjadi dasar keputusan; dan
- (d) jika ada informasi yang tidak benar yang disediakan atau informasi yang menjadi dasar putusan ditahan.

9. Pihak wajib menyediakan pemberitahuan tertulis kepada pemohon yang menjelaskan keputusan Pihak untuk mencabut atau mengubah keputusan sebelumnya yang dikeluarkan untuk pemohon.

10. Dengan tunduk pada peraturan perundang-undangannya, setiap Pihak wajib memastikan bahwa pemohon memiliki akses untuk melakukan peninjauan administratif atas keputusan sebelumnya.

11. Setiap Pihak wajib berusaha untuk menyediakan informasi mengenai keputusan sebelumnya yang dianggap memiliki kepentingan yang signifikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk melindungi informasi rahasia.

Pasal 4.12: Manajemen Risiko

1. Setiap Pihak, dengan sumber daya yang tersedia, wajib mengadopsi atau memelihara sistem manajemen risiko, yang wajib didasarkan pada penilaian dan penargetan risiko melalui kriteria selektivitas yang sesuai. Berdasarkan sistem ini, setiap Pihak wajib menentukan orang, barang, atau sarana transportasi mana yang akan diperiksa dan sejauh mana pemeriksaan dilakukan. Sejauh memungkinkan, sistem manajemen risiko wajib ditinjau dan diperbaharui secara berkala.

2. Setiap administrasi pabean wajib memfokuskan pengawasan pabean pada pengiriman barang yang berisiko tinggi dan memfasilitasi izin, termasuk pembebasan, barang yang berisiko rendah. Setiap Pihak juga dapat memilih, secara acak, barang untuk pengendalian tersebut sebagai bagian dari manajemen risiko.

3. Setiap Pihak wajib menerapkan manajemen risiko dengan cara yang tidak menciptakan diskriminasi yang sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan di bawah syarat yang sama atau pembatasan terselubung terhadap perdagangan internasional.

Pasal 4.13:Barang yang Mudah Rusak

1. Dengan maksud untuk mencegah kehilangan atau kerusakan yang dapat dihindari dari barang yang mudah rusak, dan dengan ketentuan bahwa semua persyaratan regulasi telah dipenuhi, setiap Pihak wajib menyediakan pelepasan barang yang mudah rusak

(a) dalam keadaan normal dalam waktu sesingkat mungkin; dan

(b) dalam keadaan luar biasa di mana hal tersebut sesuai untuk dilakukan, di luar jam kerja bea cukai dan otoritas relevan lainnya.

2. Setiap Pihak wajib memberikan prioritas yang sesuai untuk barang yang mudah rusak ketika penjadwalan pemeriksaan mungkin disyaratkan .

3. Setiap Pihak wajib mengatur, atau memperbolehkan importir untuk mengatur, penyimpanan

yang tepat untuk barang yang mudah rusak sambil menunggu pengeluarannya. Pihak dapat mensyaratkan bahwa setiap fasilitas penyimpanan yang diatur oleh importir telah disetujui atau ditunjuk oleh otoritas relevan. Pemindahan barang ke fasilitas penyimpanan tersebut, termasuk otorisasi untuk operator yang memindahkan barang, dapat dengan tunduk pada persetujuan, jika disyaratkan, dari pihak yang relevan. Pihak tersebut wajib, jika dapat dilakukan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, atas permintaan importir, menyediakan prosedur yang diperlukan untuk pengeluaran yang akan dilakukan di fasilitas penyimpanan tersebut.

Pasal 4.14: Hukuman

1. Untuk tujuan Pasal ini, istilah “hukuman” berarti hukuman yang dikenakan oleh administrasi pabean suatu Pihak atas pelanggaran hukum pabean atau persyaratan prosedural.
2. Setiap Pihak wajib memastikan bahwa hukuman atas pelanggaran hukum pabean atau persyaratan prosedural hanya dikenakan kepada orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut di bawah hukumnya.
3. Hukuman yang dikenakan wajib tergantung pada fakta dan keadaan dari kasus tersebut dan wajib sepadan dengan tingkat dan tingkat keparahan pelanggaran.
4. Setiap Pihak wajib memastikan bahwa mereka memiliki tindakan untuk menghindari:
 - (a) konflik kepentingan dalam penilaian dan penagihan denda dan kewajiban; dan
 - (b) pembentukan insentif untuk penilaian atau penagihan denda yang tidak sesuai dengan ayat 3.
5. Setiap Pihak wajib memastikan bahwa ketika suatu denda dikenakan atas pelanggaran terhadap hukum pabean atau persyaratan prosedural, suatu penjelasan tertulis disediakan kepada orang yang dikenakan denda dengan menyebutkan sifat pelanggaran dan hukum, peraturan, atau prosedur yang berlaku di bawah yang menentukan jumlah atau kisaran denda atas pelanggaran tersebut.

Pasal 4.15: Tinjauan Formalitas dan Persyaratan Dokumentasi

1. Setiap Pihak wajib meninjau formalitas dan persyaratan dokumentasinya dengan maksud untuk meminimalkan kejadian dan kompleksitas formalitas impor, ekspor, dan transit serta mengurangi dan menyederhanakan persyaratan dokumentasi impor, ekspor, dan transit.
2. Berdasarkan hasil tinjauan, setiap Pihak wajib memastikan, sebagaimana mestinya, bahwa persyaratan formalitas dan dokumentasi tersebut diadopsi atau diterapkan dengan cara yang bertujuan untuk mengurangi waktu dan biaya kepatuhan bagi pedagang dan operator.

Pasal 4.16: Operator Ekonomi Resmi

Setiap administrasi pabean wajib menyediakan tindakan fasilitasi perdagangan yang berkaitan dengan formalitas dan prosedur impor, ekspor, atau transit, kepada operator ekonomi resmi yang memenuhi kriteria yang ditentukan berdasarkan *Kerangka Kerja SAFE mengenai Standar untuk Mengamankan dan Memfasilitasi Perdagangan Global* dari Organisasi Pabean Dunia (*World Customs Organization/WCO*).

Pasal 4.17: Audit Pasca-Pembebasan

1. Dengan maksud untuk mempercepat pengeluaran barang, setiap Pihak wajib mengadopsi atau mempertahankan audit pasca-pembebasan untuk memastikan kepatuhan terhadap bea cukai dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
2. Setiap Pihak wajib memilih seseorang atau suatu kiriman untuk audit pasca-pembebasan dengan cara berbasis risiko, yang dapat mencakup kriteria selektivitas yang sesuai. Setiap Pihak wajib melakukan audit pasca-pembebasan dengan cara yang transparan. Jika orang tersebut terlibat dalam proses audit dan hasil yang konklusif telah dicapai, Pihak wajib, tanpa penundaan, memberitahukan kepada orang yang catatannya diaudit mengenai hasil, hak dan kewajiban orang tersebut, serta alasan dari hasil tersebut.
3. Para Pihak mengakui bahwa informasi yang diperoleh dalam audit pasca-kliring dapat digunakan dalam proses administratif atau peradilan lebih lanjut.
4. Para Pihak wajib, bila memungkinkan, menggunakan hasil audit pasca-pemberitahuan dalam menerapkan manajemen risiko.

Pasal 4.18: Konsultasi

1. Suatu Pihak dapat, sewaktu-waktu, meminta konsultasi dengan Pihak lainnya mengenai masalah pabean yang signifikan yang timbul dari operasi atau pelaksanaan Bab ini, dengan memberikan rincian yang relevan terkait masalah tersebut. Konsultasi-konsultasi tersebut wajib dilakukan melalui narahubung masing-masing yang ditunjuk sesuai dengan ayat 3 dan wajib dimulai dalam waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya permintaan kecuali Para Pihak menentukan lain.
2. Apabila konsultasi tersebut gagal untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pihak yang meminta dapat merujuk masalah tersebut kepada Komite Perlakuan Nasional dan Akses Pasar Barang.
3. Setiap Pihak wajib, dalam waktu 30 hari sejak tanggal berlakunya Persetujuan ini, menunjuk satu atau lebih narahubung untuk tujuan Bab ini dan memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai rincian kontak dan informasi relevan lainnya, jika ada. Setiap Pihak wajib segera memberitahukan Pihak lainnya mengenai setiap perubahan pada rincian kontak tersebut.

Pasal 4.19: Peninjauan dan Banding

1. Setiap Pihak wajib menetapkan bahwa setiap orang yang kepadanya otoritas pabean mengeluarkan keputusan administratif berhak, di dalam wilayahnya, untuk:

- (a) banding administratif kepada atau peninjauan kembali oleh otoritas administratif yang lebih tinggi atau independen dari pejabat atau kantor yang mengeluarkan keputusan; dan
- (b) banding atau peninjauan kembali secara yudisial atas keputusan tersebut.

2. Setiap Pihak wajib memastikan bahwa prosedur banding dan peninjauan kembali dilakukan dengan cara yang tidak diskriminatif dan tepat waktu.

3. Setiap Pihak wajib memastikan bahwa otoritas yang melakukan peninjauan atau banding di bawah ayat 1 memberitahukan secara tertulis kepada orang tersebut mengenai penetapan atau putusannya dalam peninjauan atau banding, dan alasan penetapan atau putusan tersebut.

4. Hukum suatu Pihak dapat mensyaratkan bahwa peninjauan atau peninjauan ulang administratif dimulai sebelum peninjauan atau peninjauan ulang yudisial.

5. Setiap Pihak wajib memastikan bahwa, dalam kasus di mana putusan banding atau peninjauan kembali di bawah ayat 1(a) tidak diberikan:

- (a) dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana ditentukan dalam hukum atau peraturannya; atau
- (b) tanpa penundaan yang tidak semestinya.

pemohon memiliki hak untuk mengajukan banding lebih lanjut atau peninjauan lebih lanjut kepada otoritas administratif atau otoritas yudisial atau jalan lain kepada otoritas yudisial.

6. Setiap Pihak wajib memastikan bahwa orang yang dimaksud dalam ayat 1 tidak diperlakukan secara tidak baik hanya karena orang tersebut meminta peninjauan kembali atas putusan atau kelalaian administratif yang dimaksud dalam ayat 1.

7. Setiap Pihak di dorong untuk membuat Pasal ini berlaku untuk putusan administratif yang dikeluarkan oleh badan perbatasan yang relevan selain otoritas pabeannya.

Pasal 4.20: Poin Pertanyaan

1. Setiap Pihak wajib menunjuk, menetapkan, dan memelihara satu atau lebih poin pertanyaan untuk menjawab pertanyaan dari pihak-pihak yang berkepentingan terkait hal-hal yang dicakup dalam Bab ini, dengan sumber daya yang tersedia, dan wajib berusaha untuk menyediakan secara terbuka melalui sarana elektronik, informasi mengenai prosedur untuk mengajukan pertanyaan-

pertanyaan tersebut.

2. Sesuai dengan ayat 1:

- (a) titik pertanyaan untuk Indonesia adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia;
- (b) titik pertanyaan untuk Peru adalah Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata (*Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR*);

atau para penggantinya.

Pasal 4.21: Pertukaran Informasi

1. Berdasarkan permintaan, setiap administrasi pabean wajib menyediakan informasi kepada administrasi pabean lainnya yang berkaitan dengan pemberitahuan pabean yang akan membantu penegakan hukum pabean.

2. Administrasi pabean yang diminta wajib menjawab permintaan atau menyediakan informasi terkait, sepanjang tersedia, secara tertulis, melalui sarana elektronik dalam jangka waktu yang disepakati oleh administrasi pabean Para Pihak yang wajib tidak lebih dari 90 hari, setelah menerima permintaan tertulis. Semua permintaan dan tanggapan harus dibuat dalam bahasa Inggris.

3. Setiap informasi atau dokumen yang disediakan oleh administrasi pabean yang diminta wajib disimpan oleh administrasi pabean yang meminta secara rahasia.

4. Informasi yang diminta dalam Pasal ini tidak akan digunakan sebagai bukti dalam penyelidikan kriminal, proses peradilan, atau dalam proses non-kepabeanan tanpa izin tertulis khusus dari administrasi pabean yang diminta.

5. Administrasi pabean yang diminta dapat menunda atau menolak sebagian atau seluruh permintaan untuk menyediakan informasi, dan wajib memberitahukan kepada administrasi pabean yang meminta tentang alasannya, apabila:

- (a) hal tersebut akan bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana tercermin dalam hukum domestik dan sistem hukum administrasi pabean yang diminta;
- (b) hukum dan sistem hukum domestiknya mencegah pelepasan informasi tersebut. Dalam hal ini, administrasi pabean yang diminta wajib menyediakan salinan referensi spesifik yang relevan kepada administrasi pabean yang meminta;
- (c) pemberian informasi tersebut akan menghambat penegakan hukum atau mengganggu penyelidikan, penuntutan, atau persidangan administratif atau yudisial yang sedang berlangsung;

- (d) persetujuan dari importir atau eksportir disyaratkan oleh hukum domestik dan sistem hukum yang mengatur pengumpulan, perlindungan, penggunaan, pengungkapan, penyimpanan, dan pembuangan informasi rahasia atau data pribadi dan persetujuan tersebut tidak diberikan; atau
 - (e) permintaan informasi diterima setelah berakhirnya masa berlaku persyaratan hukum dari administrasi pabean yang diminta untuk penyimpanan dokumen.
6. Setiap administrasi pabean wajib menunjuk satu atau lebih narahubung untuk tujuan Pasal ini.

Pasal 4.22: *Single Window*

1. Setiap Pihak wajib, sejauh memungkinkan, membangun atau memelihara *single window*, yang memungkinkan pedagang untuk menyerahkan salinan elektronik yang jelas dan mudah dibaca dari dokumentasi dan/atau persyaratan data untuk impor, ekspor, atau transit barang melalui titik masuk tunggal kepada otoritas atau lembaga yang berpartisipasi. Setelah pemeriksaan oleh otoritas atau lembaga yang berpartisipasi atas dokumen dan/atau data, hasilnya wajib diberitahukan kepada pemohon melalui *single window* secara tepat waktu.
2. Sejauh memungkinkan dan dapat dilakukan, dalam kasus-kasus di mana dokumentasi dan/atau persyaratan data telah diterima melalui *single window*, dokumentasi dan/atau persyaratan data yang sama wajib tidak boleh diminta oleh otoritas atau lembaga yang berpartisipasi kecuali dalam keadaan mendesak atau pengecualian terbatas lainnya yang diumumkan kepada publik.

Pasal 4.23: Penerapan Teknologi Informasi

1. Setiap Pihak wajib berusaha untuk menyediakan lingkungan elektronik yang mendukung transaksi bisnis antara administrasi pabean masing-masing dan badan usaha perdagangan mereka berdasarkan standar yang diterima secara internasional untuk mempercepat proses bea cukai dan pengeluaran barang.
2. Setiap Pihak wajib menerapkan teknologi informasi untuk mendukung operasi pabean, yang hemat biaya dan efisien, khususnya dalam konteks perdagangan tanpa kertas, dengan mempertimbangkan perkembangan di bidang ini di dalam WCO.
3. Setiap administrasi pabean didorong untuk:
 - (a) menerapkan standar dan elemen umum untuk data impor dan ekspor sesuai dengan Model Data WCO; dan
 - (b) mempertimbangkan, sebagaimana mestinya, standar, rekomendasi, model, dan metode yang dikembangkan melalui WCO.

4. Setiap Pihak wajib berusaha untuk membuat dokumen administrasi perdagangannya tersedia untuk publik dalam versi elektronik.

5. Setiap Pihak wajib berusaha untuk menerima dokumen administrasi perdagangan yang diserahkan secara elektronik sebagai dokumen yang setara secara hukum dengan versi kertas dari dokumen tersebut.

Pasal 4.24: Penggunaan Standar Internasional

Para Pihak didorong untuk menggunakan standar internasional yang relevan atau bagian dari padanya untuk mempercepat prosedur yang terkait dengan impor, ekspor, atau transit barang.

Pasal 4.25: Kerahasiaan

Semua informasi yang disediakan sesuai dengan Bab ini wajib diperlakukan oleh Para Pihak sebagai rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing. Informasi tersebut wajib tidak boleh diungkapkan tanpa izin tertulis dari orang atau otoritas Pihak yang memberikannya.